

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BUPATI GROBOGAN  
DENGAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 415.1/30/VII/2018

Nomor : 51.3/UN27/KS/2018

TENTANG  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN  
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (28-08-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. SRI SUMARNI, S.H, M.M. : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S. : Rektor Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan, Jebres, Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135 / M.Kp / IV / 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Grobogan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar hukum Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 518 / UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan Bersama antara Bupati Grobogan dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup Universitas Sebelas Maret.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

### BAB III

#### OBJEK

##### Pasal 3

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan pembangunan daerah melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengembangan Industri, Perdagangan dan Potensi Daerah; dan
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan / atau menugaskan kepada satuan / unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB VI

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan perencanaan yang disusun dan disepakati secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS.

PIHAK KESATU,



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM.